




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN
PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

PETA WILAYAH PENANGAN LUAPAN LUMPUR
DI LUAR PETA AREA TERDAMPAK TANGGAL 22 MARET 2007









KETERANGAN ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETERANGAN

	Batas Desa		Relokasi Jalan Arteri
	Batas Area Terdampak Tanggal 22 Maret 2007 (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007)		
	Batas Wilayah Penanganan Luapan Lumpur di Desa Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008)		
	Batas Wilayah Penanganan Luapan Lumpur - Desa Siring bagian Barat (RT 1, RT 2, RT3, & RT 12 di lingkup RW 12) - Desa Jatirejo (RT 1 & RT 2 di lingkup RW 1) - Desa Mindi (RT 10, RT 13, & RT 15 di lingkup RW 2) (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2011)		
	Batas Wilayah Tidak Aman Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Presiden Ini Pasal 15B ayat (1c)		



Sumber Peta:
Ikonos Quickbird Bapel BPLS tahun 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Pudji Budi Astuti